

**PEMBERIAN GELANG IDENTITAS BAYI BARU LAHIR
DALAM PERSPEKTIF POSITIVISME HUKUM
(PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1691/MENKES/PER/VIII/2011
TENTANG KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT)**

Triwahyuniastuti¹, Eko Ari Wibowo²

ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

3wahyuniastuti@gmail.com , Ekoari766@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 25 April 2025

Naskah diterima : 15 Mei 2025

Naskah diterbitkan : 31 Juli 2025

Abstract

The research on the provision of newborn baby identity bracelets in hospitals in the perspective of the regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 1691 / MENKES / PER / VII / 2011 aims to determine the views of the provision of baby bracelets from the science of Midwifery documentation and law. The research method is descriptive analytic from midwifery documentation and normative law. Identity bracelets are distinguished by blue for men and red for women. The identity bracelet contains the patient's name By Mrs. Body length. Body weight and address. The results of the study show that the provision of identity bracelets is a form of documentation accountability so that the writing of baby bracelets must be clear. The provision of baby bracelets is very important to provide safety protection to patients by identifying patients, building communication with families and providing continuous treatment. Baby bracelets are very important to prevent the exchange of babies

Keywords : Identity bracelet, newborn baby, documentation, obstetrics, law

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Anak Adalah bagian terpenting dari sebuah negara demi keberlangsungan dan keberhasilan sebuah negara dalam menata dan mengelola suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga setiap anak harus mendapatkan perlindungan, anak merupakan bagian kelompok rentan dengan resiko bahaya yang ada disekitarnya. Setelah menjamin keselamatan setiap ibu dalam mengandung menjamin pula setiap proses persalinan hingga anak lahir dengan keadaan selamat beserta ibu yang telah mengandungnya. Banyaknya bayi yang lahir di rumah sakit maka setiap bayi harus diberikan identitas, salah satunya adalah dengan cara memberikan identitas berupa gelang yang dipasangkan di setiap bayi baru lahir selama berada di rumah sakit. Pemberian Gelang identitas memuat informasi dokumentasi bayi berupa nama ibu, no register. tanggal lahir, Panjang badan, Berat badan dan Alamat bayi. Kesalahan penulisan data bayi memungkinkan tertukarnya bayi atau kesalahan tindakan yang di lakukan pada bayi, Kasus tertukarnya bayi bisa disebabkan kelalaian

petugas Kesehatan dalam melakukan dokumentasi, kurangnya komunikasi petugas Kesehatan kepada keluarga saat mengidentifikasi bayi. Identifikasi pasien dengan gelang bayi merupakan bagian penting dari system keamanan dalam memberikan pelayanan kepada pasien ¹

Bayi baru lahir adalah bayi yang baru saja di lahirkan sampai dengan 28 hari baik dengan metode persalinan normal maupaun dengan cara lain dengan berat 2500 – 4000 gram ² Persalinan normal adalah persalinan yang berlangsung dengan normal, bayi yang di lahirkan pun normal sehingga ibu dan bayi biasanya hanya membutuhkan sedikit waktu berada di Rumah Sakit. Sedangkan persalinan tidak normal biasanya menggunakan bantuan atau alat dalam proses persalinan dan bayi yang dilahirkan pun mengalami kelainan sehingga membutuhkan waktu berada di Rumah Sakit. Perawatan bayi yang di lakukan di Rumah Sakit dengan banyaknya petugas dan kejadian pasien yang melahirkan di sana memungkinkan bayi tertukar di Rumah Sakit.

Undang Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 menyatakan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pemberian pelayanan Kesehatan yang profesional yang berpegang pada pemenuhan kebutuhan pasien dengan menggunakan SOP yang berlaku di Rumah Sakit dan pelaksanaan dokumentasi pada setiap asuhan yang diberikan.

SOP adalah standar operating prosedur atau ketentuan dan peraturan yang berlaku di RS. Dikomunikasikan kepada seluruh ruangan dan seluruh individu yang ada di RS tersebut. SOP harus sesuai kebijakan institusi, patuh terhadap standar yang menjadi acuan. mencerminkan hirarki dalam institusi, proses pelayanan yang berlangsung di institusi, mendorong rangkaian aktiva institusi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan rangkaian aktivitas agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Tujuan akhir program menjaga mutu Adalah makin meningkatnya pelayanan³

Dokumentasi adalah catatan yang di lakukan setiap tenaga Kesehatan melakukan asuhan pada pasien. Dokumentasi ini penting sebagai bukti

¹ Hesty Tulus, Halimi Maksun, 2015, Redesain Sistem Identitas Pasien sebagai Implementasi Patient Safety di Rumah Sakit, Jurnal Kedokteran Brawijaya, vol 2 no 28, hal. 223 <https://jkb.ub.ac.id/index.php/jkb/article/view/511/0> .Diakses Pada 27 Agustus , jam 14.00 Wib.

² Suryaningsih, 2003, Buku ajar bayi baru lahir, Jakarta. Mahakarya Citra Utama Grup, hal 2, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AgytEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Suryaningsih++.Buku+ajar+bayi+baru+lahir.Mahakarya+Citra+Utama+Grup.Jakarta.2023&ots=xczIWMltC7&sig=tsDm_jGIN5oLMCEVuO_I-7i8rY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, Di akses 25 Agustus 2025, jam 20.00 Wib.

³ Ruli Praitasai, Nurul Hidayatun Jalilah, 2020, Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan, Indramayu, Penerbit Adab. Hal.17 https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Dasar_Mutu_Pelayanan_Kesehatan/OXMTEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sop+kesehatan+adalah&pg=PA63&printsec=frontcover. Di akses 27 Agustus 2025, jam 14.00 Wib.

tanggung jawab dan tanggung gugat. Perlindungan bidan dalam memberikan pelayanan kepada klien⁴. Timbulnya gugatan karena ketidakpuasan terhadap asuhan yang telah dilakukan oleh tenaga Kesehatan. Untuk menghindari tuntutan maka tenaga kesehatan harus memiliki sikap yang profesional. Profesional berarti memiliki kompetensi terutama dalam bidang kesehatan. Tenaga kesehatan dalam bekerja harus mengedepankan profesionalitas dan keselamatan pasien.

Keselamatan Pasien (patient Safety) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dalam upaya mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Menurut Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit tahun 2008, Kejadian tidak di harapkan adalah kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak di harapkan dari pasien.⁵

Tenaga Kesehatan dalam penerapan keselamatan pasien sebagai upaya pencegahan tertukarnya bayi, menggunakan gelang identitas yang di pasang segera setelah persalinan. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi karena Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus di penuhi ⁶. Kesehatan adalah hak yang dilindungi dan di akui oleh negara dan hukum. Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan layanan Kesehatan serta fasilitas yang memadai dan tenaga Kesehatan yang professional.

Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan harus mampu menyediakan peralatan yang memadai mendukung pelayanan kesehatan dan melindungi pasien dan melindungi tenaga kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit tersebut.⁷ Pasien mendapatkan fasilitas sesuai dengan penyakitnya dan tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan dari ancaman kesehatan yang terjadi di RS termasuk perlindungan hukum terhadap kasus yang menimpa tenaga kesehatan yang berhubungan dengan Rumah Sakit tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi gelang identitas bayi baru lahir di rumah sakit dalam perspektif ilmu kebidanan?

⁴ Aning Subiyatin, 2017, Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Jakarta .Hal.3.
<https://repository.stikesbcm.ac.id/id/eprint/325/1/Buku%20Ajar%20Dokumentasi%20Kebidanan.pdf>

Diakses Pada 27 Agustus 2025, jam 13.30 Wib

⁵Salawati, L, 2020, Penerapan Keselamatan Pasien Rumah, hal 98 - 107
<https://ojs.unimal.ac.id/averrous/article/view/2665>, Di akses pada 26 Agustus 2025 jam 13.00 Wib. Di akses pada 26 Agustus 2025 jam 13.00 Wib.

⁶ Ns Hamidah Retno Wardani. 2023. Kebutuhan Dasar Manusia. Rizmedia.16

⁷Reni Asmara Ariga, 2016, Sejarah Dan Profesi Keperawatan, Yogyakarta, Penerbit Depublish hal 22.
https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_dan_Profesi_Keperawatan_Seri_Buk/R19OEQA_AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Rumah+sakit+sebagai+tempat+pelayanan+kesehatan+harus+menyediakan+peralatan+yang+cukup&pg=PA22&printsec=frontcover Diakses pada 29 Agustus 2025 jam 13,41
Diakses pada 29 Agustus 2025 jam 13,41

2. Bagaimanakah kebijakan formulasi atas gelang identitas bayi baru lahir di rumah sakit dalam perspektif peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1691/menkes/per/VII/2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit?

B. METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitik pemberian gelang identitas bayi ini di tinjau dari aspek hukum dan kebidanan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan yuridis normative. Pemberian identitas gelang bayi di tinjau dari ilmu kebidanan, dan Pemberian identitas gelang bayi di tinjau dari hukum normative. Hukum normative menurut Soedjono Soekanto dan Sri Mamuji mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan Sejarah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur. Analisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami penerapan norma hukum dan menjelaskan pertanggungjawaban hukum pidana bagi rumah sakit dan tenaga Kesehatan

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. FUNGSI GELANG IDENTITAS BAYI BARU LAHIR DI RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF ILMU KEBIDANAN

Keselamatan pasien adalah aspek penting dalam pemberian asuhan kepada klien dan keluarga artinya asuhan Kebidanan yang dilakukan harus selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan pasien. Gelang identitas Adalah upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mencegah bayi tertukar atau kesalahan tindakan penanganan pada bayi. Pemasangan gelang identitas sangat penting sebagai sumber dalam proses identifikasi pasien⁸

Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia no 28 tahun 2018 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan Kesehatan anak yaitu pelayanan kesehatan esensial meliputi pemeriksaan fisik bayi baru Lahir dan pemberian identitas pada bayi. Pemeriksaan fisik Bayi baru lahir meliputi pengukuran antropometri dan pemeriksaan fisik bayi.⁹

⁸ Nia Fitriani. Wan Nishfa Dewi. 2022 pelaksanaan keselamatan Pasien dalam Identifikasi Pasien di Rumah Sakit .literatur reuiu. Jurnal Kesehatan vol 1 2 Desember 2022 hal 52 Jompa <https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jkj>

⁹ Devy Lestari. Arum Dwi Anjani. 2021. Pemeriksaan fisik ibu dan Bayi. Banyumas.. CV Pena Persada. Hal 20 https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/98625742/bab_1_Buku_Arum-Pemeriksaan_Fisik_Ibu_dan_Bayi-1.pdf_filename_UTF-8bab_201_20Buku_20Arum-Pemeriksaan_20Fisik_20Ibu_20dan_20Bayi-1-libre.pdf?1676313386=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPemeriksaan_Fisik_Ibu_Dan_Bayi.pdf&Expires=1756323684&Signature=XBITRgapauPTOOxl3eZyE09ZLwie~GMiA1IcVd2EM9UI01mqs7SEg4oTg6eLFtu6Ri1Jbedas86bg4WRv1ua3js7p8YT3rULBTetnO8RtXbo76jvzpjBV6urDRDLyiPWKVuMwtF~KYMtISVIIIF1sZqWycsb-oQKJo9-zfiCCUmU9MLCeZBpZ~9waW8ixnzblUXPCuhOnrAUrqFzpvJfDdcabfV2ddCjoTGijTXtjGIQYqQ30H

Pemeriksaan fisik bayi baru lahir sangat penting untuk dapat menentukan asuhan kebidanan yang harus di berikan kepada bayi. Pemeriksaan fisik dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan SOP yang berlaku di RS mengenai prosedur pemeriksaan fisik kepada klien.

Gelang Identitas di bedakan warna biru untuk laki laki dan warna merah untuk bayi Perempuan. Identitas yang tertulis dalam gelang bayi, meliputi nama ibu di tulis By Ny, no register. tanggal lahir, Panjang badan, Berat badan dan alamat. Tulisan yang ada pada gelang bayi harus jelas. mudah dibaca, sabar dan cermat dalam membuat catatan sehingga yang di tulis sesuai dengan data bayi,

Data yang sudah di dapatkan dari bayi sebaiknya di tulis dalam lembar dokumentasi dan dikomunikasikan pada pasien dan keluarga. komunikasi penting untuk mencegah tertukarnya bayi. Informasi yang di berikan harus jelas. menggunakan bahasa yang mudah di pahami, mendorong partisipasi keluarga serta membangun kepercayaan dengan menghargai wawasan mereka mengenai kondisi anggota keluarga. Komunikasi yang baik harus mengandung empati/keterbukaan. penyampaian informasi yang jelas. kolaborasi dan partisipasi keluarga dan mampu membangun kepercayaan. Langkah terakhir dari dokumentasi adalah penulisan dokumentasi dan pemasangan gelang identitas pada bayi.

Penulisan pada gelang bayi menggunakan tinta yang terlihat jelas, untuk menghindari terhapusnya catatan. baik hitam maupun biru, dapat membantu tidak terhapusnya catatan. Bila menggunakan alat tulis yang bersifat mudah terhapus dan hilang seperti pensil, akan dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan interpretasi dalam pencatatan

Gelang identitas sangat membantu dalam proses identifikasi pasien di mana Identifikasi pasien merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh seluruh tenaga kesehatan sebagai salah satu penerapan keselamatan pasien. Maksud sasaran ini adalah untuk anyumelakukan dua kali pengecekan sebelum melakukan asuhan kebidanan. Pertama, identifikasi pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau pengobatan, yang kedua adalah untuk melihat kesesuaian pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut.

Pengecekan identitas bayi juga dilakukan petugas sebelum bayi yang di berikan kepada pasien dan keluarga dalam proses bonding pelatihan ibu terhadap perawatan bayi baru lahir menyusui dan sebelum bayi di bawa pulang. Memastikan dengan benar identitas pasien salah satunya dengan data pendukung yaitu gelang bayi merupakan hal penting untuk mencegah kesalahan dalam pelayanan. Kesalahan yang terjadi selama pemberian pelayanan dapat berakibat fatal.

Gelang bayi dapat digunakan sebagai upaya pencegahan penculikan bayi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Karena Pasien yang dan

keluarga yang boleh memegang bayi yang memiliki identitas bayi dan tercatat dalam lembar dokumentasi.¹⁰

Cap Kaki bayi dapat di jadikan bahan untuk melengkapi dokumentasi bayi. Cap kaki bayi di pilih karena bayi cenderung terus menerus mengepalkan tangannya. dan aktif bergerak serta menggeliat. sehingga sulit untk mendapatkan sidik jari berbeda dengan telapak kaki bayi yang lurus mudah di kondisikan untuk mendapatkan jejak kakinya sebagai tambahan data kelahiran.

Pemeriksaan DNA dapat dilakukan sebagai alternatif apabila terdapat permasalahan NA tertukarnya bayi. DNA digunakan untuk mengidentifikasi variasi gen yang dapat menunjukkan resiko penyakit. menentukan hubungan kekerabatan. mempersonalisasi perawatan kesehatan dan memeriksa kecocokan darah. tes ini menggunakan sampel DNA dari air liur atau darah dan dapat memberikan informasi penting tentang kesehatan, keturunan hingga asal usl seseorang.

2. KEBIJAKAN FORMULASI ATAS GELANG IDENTITAS BAYI BARU LAHIR DI RUMAH SAKIT DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1691/MENKES/PER/VIII/2011 TENTANG KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

Kesehatan warga masyarakat adalah bagian terpenting dalam suatu negara. Negara-negara maju di dunia selalu berfikir secara mendasar, terutama dibagian-bagian terpenting dalam kesejahteraan warga masyarakatnya. Suatu hal yang mendasar selain dari pada kesejahteraan dalam bidang pangan adalah bidang Kesehatan. Tanpa adanya Kesehatan yang mendukung maka suatu negara tidak akan dapat berkembang dengan baik. Menurut **Fransiska Litania Ea Tawa Ajo**, Salah satu unsur terpenting dari perkembangan suatu negara adalah index Kesehatan warga negaranya yang baik, untuk itu setiap negara harus memiliki sistem pengaturan pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan menyehatkan masyarakat tercapai.¹¹

Kesehatan yang memadai selain didukung dari setiap warga masyarakat melalui pola makan dan hidup sehat adalah suatu bentuk pendukung Kesehatan yang didukung melalui sarana dan prasarana disetipa fasilitas Kesehatan. Salah satu bentuk fasilitas Kesehatan adalah rumah sakit. Menurut *World Health Organization* (WHO), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit

¹⁰ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 hal 4 (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJPP> Di akses 29 Agustus 2025 jam 14.38

¹¹ Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, 2022, Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia, Sibatik Journal, Volume 1 Nomor 7, hal. 1159, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/135/124/271&ved=2ahUKEwj2j-vmqqPAxVqoWMGHfxdAEQQFnoECBcQAO&usg=AOvVaw3cq9xPbEcGgT0oMJJu4Il5g> , Diakses Pada Hari Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 12:05 Wib.

(preventif) kepada masyarakat.¹² Setiap pasien dalam sistem rumah sakit harus terdata dengan baik, baik dari segi identitas pasien hingga hasil pemeriksaan yang terekam medis tercatat dalam sebuah dokumen Kesehatan di setiap rumah sakit. Hal ini tentu dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjang keselamatan setiap pasien di rumah sakit. Termasuk dalam hal ini adalah pasien bayi baru lahir di setiap rumah sakit.

Kebijakan formulasi atas identitas gelang bayi baru lahir dirumah sakit merupakan suatu bagian dari hal penting dalam pencatatan administratif, bahkan lebih dari itu gelang identitas pada bayi baru lahir di rumah sakit merupakan suatu bagian terpenting untuk mencegah terjadi tertukarnya bayi yang ada di rumahsakit.

Kebijakan formulasi gelang bayi pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, pada dasarnya tidak tertulis secara eksplisit dalam setiap pasal yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Namun demikian dalam suatu **lampiran** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, terdapat suatu penjelasan yang secara eksplisit telah termuat dalam kebijakan tersebut.¹³

Formulasi gelang identitas dalam lampiran tersebut, tertuang dalam telah tertuang dalam sasaran 1: bagian dari Ketetapan Identitas Pasien yang antara lain sebagai berikut;

SKP 1 : Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki/ meningkatkan ketelitian identifikasi pasien. Maksud dan Tujuan Sasaran I bahwa; Kesalahan karena keliru dalam *mengidentifikasi pasien* dapat terjadi di hampir semua aspek/tahapan diagnosis dan pengobatan. Kesalahan identifikasi pasien bisa terjadi pada pasien yang dalam keadaan terbius/tersedasi, mengalami disorientasi, tidak sadar, bertukar tempat tidur/kamar/ lokasi di rumah sakit, adanya kelainan sensorik, atau akibat situasi lain. Maksud sasaran ini adalah untuk melakukan dua kali pengecekan yaitu: pertama, untuk identifikasi pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau pengobatan; dan kedua, untuk kesesuaian pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut.

Kebijakan dan/ atau prosedur yang secara kolaboratif dikembangkan untuk memperbaiki proses identifikasi, khususnya pada proses untuk

¹² Dilla Fitria, 2023, Mplementasi Pemakaian Gelang Identitas Terhadap Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Tanjung Mulia, Zahra: Journal Of Health And Medical Research, Vol. 3 No. 1 Januari 2023, hal. 45-46, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://adisampublishe r.org/index.php/aisha/article/download/288/297/609&ved=2ahUKEwiQ0euOl6qPAxXUUGwGHf-WHhgQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1lvuoSo33aPxu0aG5_PeAC , Diakses Pada Hari Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 11;56 Wib.

¹³ Lihat Lampiran Sebagaimana Tertuang Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Khususnya Dalam Bagian Sasaran 1; Ketepatan Identitas Pasien.

mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah, atau produk darah; pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis; atau pemberian pengobatan atau tindakan lain.¹⁴ Kebijakan dan/atau prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi seorang pasien, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, **gelang identitas pasien** dengan bar-code, dan lain-lain.¹⁵ Formulasi hukum atas gelang identitas pasien diatas adalah bagian terpenting yang terdapat dalam Lampiran Sebagaimana Tertuang Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Khususnya Dalam Bagian Sasaran 1; Ketepatan Identitas Pasien.

Kebijakan dan/ atau prosedur juga menjelaskan penggunaan dua identitas berbeda di lokasi yang berbeda di rumah sakit, seperti di pelayanan rawat jalan, unit gawat darurat, atau ruang operasi termasuk identifikasi pada pasien koma tanpa identitas. Suatu proses kolaboratif digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan/ atau prosedur agar dapat memastikan semua kemungkinan situasi untuk dapat diidentifikasi.¹⁶

Prosedur penilaian atas dasar lampiran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, dalam elemen penilaian sasaran 1 antara lain sebagai berikut;

- a. Pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien;
- b. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah;
- c. Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis;
- d. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan/prosedur;
- e. Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi.

Elemen penilaian sasaran 1 di atas merupakan bagian dari standar prosedur dalam lampiran kebijakan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Kebijakan formulasi hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, meski secara eksplisit tidak memformulasikan gelang identitas, namun disisi lain berkaitan dengan identitas pasien dalam formulasi tersebut telah mencantumkan bentuk formulasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IV Tentang Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang tertera dalam Formulasi Pasal 8 sebagai berikut;

¹⁴ Lihat Lampiran Sebagaimana Tertuang Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Khususnya Dalam Bagian Sasaran 1; Ketepatan Identitas Pasien.

Pasal 8;

- (1.) Setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan Sasaran Keselamatan Pasien.
- (2.) Sasaran Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Ketepatan identifikasi pasien;*
 - b. Peningkatan komunikasi yang efektif;
 - c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai;
 - d. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi;
 - e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan; dan
 - f. Pengurangan risiko pasien jatuh.
- (3.) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sasaran Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Ketepatan identitas pasien sebagaimana terformulasi dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a, merupakan bagian terpenting dalam perumusan gelang identitas yang masuk dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Setelah bentuk formulasi hukum yang telah tersedia, selanjutnya setiap rumah sakit dapat menetapkan standar operasional prosedur yang berlaku yang selanjutnya digunakan oleh tenaga medis untuk memberikan gelang identitas bagi bayi baru lahir di setiap rumah sakit yang sedang menangani pasien khususnya dalam penanganan identitas bayi baru lahir di rumah sakit.

D. PENUTUP

Bayi baru Lahir selama berada di RS perlu mendapatkan perlindungan untuk keamanan dan keselamatannya. Pemberian SOP dan gelang identitas sangat penting dalam dokumentasi kepada pasien karena gelang identitas memungkinkan tidak terjadi tertukarnya bayi, Pemberian gelang identitas sesuai dengan Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang standar keamanan dan keselamatan klien. Gelang bayi membantu dalam proses identifikasi pasien. komunikasi yang efektif dan ketepatan dalam pemberian obat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aning Subiyatin. 2017. *Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan*. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta .31.
<https://repository.stikesbcm.ac.id/id/eprint/325/1/Buku%20Ajar%20Dokumentasi%20Kebidanan.pdf>
- Hesty Tulus, Halimi Maksum. Redesain Sistem Identitas Pasien sebagai Implementasi Patient Safety di Rumah Sakit. *Jurnal Kedokteran Brawijaya* <https://jkb.ub.ac.id/index.php/jkb/article/view/511/0> vol 2 no 28 tahun 2015

Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (September, 2020) <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Ns Hamidah Retno Wardani, 2023. Kebutuhan Dasar Manusia. Rizmedia hal 16

Reni Asmara Ariga, 2016, Sejarah Dan Profesi Keperawatan, Yogyakarta, Penerbit Depublish https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_dan_Profesi_Keperawatan_Seri_Buk/R19OEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Rumah+sakit+sebagai+tempat+pelayanan+kesehatan+harus+menyediakan+peralatan+yang+cukup&pg=PA22&printsec=frontcover Diakses pada 29 Agustus 2025 jam 13,41

Ruli Praitasari, Nurul Hidayatun Jalilah. 2020. Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan. Indramayu. penerbit Adab. 63
https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Dasar_Mutu_Pelayanan_Kesehatan/OXMTEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sop+kesehatan+adalah&pg=PA63&printsec=frontcover

Salawati, L. *Penerapan Keselamatan Pasien Rumah Sakit*. 2020,

Savitri, Rani, Sunartini, Lutfan. *Variasi insiden berdasarkan sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit*. Prosiding Call For Paper SMKNAS UDB Surakarta. 2019

Suryaningsih. 2003. Buku ajar bayi baru lahir. Jakarta. Mahakarya Citra Utama Grup. 12.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=AgytEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Suryaningsih++.Buku+ajar+bayi+baru+lahir.Mahakarya+Citra+Utama+Grup.Jakarta.2023&ots=xczIWMI7C7&sig=tsDm_jGIN5oLMCEVuO_I--7i8rY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Suryaningsih. 2003. Buku ajar bayi baru lahir. Jakarta. Mahakarya Citra Utama Grup.

Tulus, Maksum. *Redesain Sistem Identitas Pasien sebagai Implementasi Patient Safety di Rumah Sakit*. <https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2015.028.02.18>. Jurnal Kedokteran Brawijaya